



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
14. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada Pemerintahan Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
15. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
16. Kepala Urusan adalah unsur Sekretariat Desa dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.
17. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Unsur kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan Unsur pelaksana Pemerintahan Desa di Wilayah Dusun.
20. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau urusan lainnya.

21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana teknis lapangan ;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi Kepala Urusan.

Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 4

- Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 5

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 6

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri :

- a. Kepala desa ;
- b. Sekretariat Desa, yang terdiri dari seorang Sekretaris Desa dan paling sedikit 3 (tiga) Urusan serta paling banyak 5 (lima) Urusan ;
- c. Pelaksana Teknis Lapangan ;
- d. Dusun sebanyak-banyaknya 3 (tiga) ;

Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.

- (7) Susunan kata – kata sumpah/ janji dimaksud adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. Urusan Umum.
 - b. Urusan Pemerintahan.
 - c. Urusan Pembangunan.
 - d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Urusan yang wajib ada di desa terdiri dari urusan umum, pemerintahan dan pembangunan
- (3) Syarat-syarat besaran urusan sebagaimana ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1

Tugas, Wewenang, Kewajiban, Larangan dan Hak Kepala Desa
Tugas dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa ;
 - c. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - d. menetapkan bersama Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - e. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa ;
 - g. membina perekonomian desa ;

- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- i. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desanya ;
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa ;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Walikota dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat BPD.

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, melalui radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota sebagaimana dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Bagi Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban serta penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa diberikan teguran tertulis sampai dengan pemberhentian oleh Walikota.
- (8) Tata cara penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan penginformasian penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan /atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 12

Kepala Desa mempunyai hak, antara lain :

- a. Memperoleh penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah;
- b. Menentukan urusan rumah tangga desa ;
- c. Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2
Sekretariat Desa

Pasal 13

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang menjalankan tugas administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa;

Pasal 14

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan urusan-urusan
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dijabat oleh Seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

Pasal 15

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi desa yang meliputi administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang administrasi desa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 21

Rincian uraian tugas perangkat desa diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 3 Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 22

Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 4 Kepala Dusun

Pasal 23

- (1) Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan pelaksanaan Pemerintah Desa di wilayah Dusun, yang menjalankan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa :
a. Pemerintah Desa dan BPD adalah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- b. Dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 25

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif.

Pasal 26

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Warga Masyarakat :

- a. Pemerintah Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 27

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya :

- a. Hubungan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain merupakan hubungan yang bersifat saling menguntungkan.
- b. Pemerintah Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan, Pemerintah Desa antar Kecamatan, Pemerintah Desa antar Kota atau Pemerintah Desa antar Provinsi.

Pasal 28

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Instansi Pemerintah ;

- a. Pemerintah desa wajib menerima pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- b. Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 29

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD :

- a. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD.
- b. BPD tidak dapat memberhentikan Kepala Desa secara sepihak.
- c. Hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 30

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif.

Pasal 31

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Masyarakat Desa :

- a. Kepala Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 32

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa :

- a. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa sehingga mempunyai tugas membina, mengarahkan kinerja Perangkat Desa.
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 33

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Warga masyarakat ;

- a. Perangkat Desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
- b. Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY
LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan, termasuk pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur kembali Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah.

Meskipun secara umum pengaturan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 relatif sama dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, namun terdapat perbedaan yang bersifat prinsipil khususnya berkaitan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dan rekrutmen Sekretaris Desa.

Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bertanggungjawab kepada Rakyat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Walikota lewat Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya dan kepada Rakyat Desa yang bersangkutan menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor 17/03/02/2009 tentang Persetujuan DPRD Kota Tidore Kepulauan terhadap 6 (enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 13 Maret 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembentukan BUM Desa, Kerjasama antar Desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ” mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa” adalah Perangkat Desa Kecuali Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Huruf k	Cukup Jelas
Pasal 10	
Ayat (1)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas
Huruf i	Cukup Jelas
Huruf j	Cukup Jelas
Huruf k	Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT, RW, Karang Taruna, PKK dll Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih

Huruf l Cukup Jelas
Huruf m Cukup Jelas
Huruf n Cukup Jelas
Huruf o Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan-kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kota/kota.

Yang dimaksud dengan memberikan “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pemerintahan desa yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “disampaikan kepada Walikota melalui Camat” adalah setelah Camat memberikan rekomendasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Huruf a
Yang dimaksud dengan "mitra Kerja" adalah hubungan kerja yang bukan bersifat kesetaraan tetapi bersifat partisipatif.

Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas


Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009
NOMOR 67

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2009
 TANGGAL : 18 MEI 2009
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PEMERINTAHAN DESA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 PEMERINTAHAN DESA



Keterangan :

- = Garis Komando
- - - - - = Garis Koordinasi

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA